

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN INTELIJEN KEAMANAN**
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Nomor: STTPIYANMAS/118 IX/2015/BAintekom

- Pertimbangan** : bahwa telah dipenuhinya segala persyaratan pemberitahuan kegiatan masyarakat tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.
- Dasar** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol : JUKLAP/ 02 /XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
- Memperhatikan** : 1. surat Badan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (BPP ARDIN) Nomor : 132/BPP-ARDIN/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang pemberitahuan kegiatan Munas BPP ARDIN.
2. surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/15046/X/2015/Datro, tanggal 9 Oktober 2015 perihal Rekomendasi kegiatan Musyawarah Nasional BPP ARDIN.

**MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN**

Kepada :

- Nama Organisasi /
Kelompok/perorangan** : **BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI REKANAN
PENGADAAN BARANG DAN DISTRIBUTOR
INDONESIA (BPP-ARDIN)**
- Alamat / Telp.** : Graha Mandiri Lt.25 Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta,
10310, Telp. 021-2305556, Faks. 021-2305557.
- Nama Penanggung
Jawab** : Dr. John N. Palinggi, M.M., M.Ba.
(selaku Ketua Umum)

4. Dengan....

4. Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. bentuk kegiatan : Pertemuan/Musyawarah Nasional BPP ARDIN ;
- b. waktu : tanggal 4 November 2015 pukul 09.00 – 22.00 WIB ;
- c. tempat : Sumba Room Lantai 3 Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan Jakarta Pusat ;
- d. jumlah peserta : ± 150 orang dari unsur BPD ARDIN 32 Provinsi dan unsur BPP ARDIN ;
- e. pembicara : - Ketua Umum BPP-ARDIN ;
- dll (sesuai daftar panitia ;
- f. maksud dan tujuan : melaksanakan agenda BPP ARDIN sesuai AD/ART BPP ARDIN dan konsolidasi internal organisasi.

Catatan :

1. Jumlah peserta kegiatan disesuaikan dengan kapasitas gedung / tempat.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak membahas masalah diluar maksud dan tujuan kegiatan.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila terjadi situasi luar biasa maka Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang telah diterbitkan akan ditangguhkan / dicabut.
6. Apabila kegiatan dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka STTP dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 15 Oktober 2015

s.n. KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN

KABIN YANMAS



Drs. JUHARTANA, M.Si

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62010947

Tembusan :

1. Kapolri
2. Dirjen Kasabangpol Kemendagri
3. Dirjen AHU Kemenkumham RI
4. Kabintelkam Polri
5. Karo Analis Baintelkam
6. Dirpolitik Baintelkam Polri
7. Kapolda Metro Jaya u.p. Dirintelkam dan Karo Ops
8. Kapoltres Metro Jakarta Pusat.